



PENETAPAN

Nomor 908/Pdt.P/2022/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan dari :

Wayan Purwani lahir di Dharma Agung, tanggal 03 Maret 1974, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Benekhawan Blahkiuh, Kelurahan/Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, No. KTP : 5103035503750006, No. HP: 0812 3826 7777, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Desember 2022 dibawah Register Nomor: 908/Pdt.P/2022/PN Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama I Nyoman Sentana, SH (alm), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000025/B1/AS/TP/2000, yang dikeluarkan tertanggal 28 Maret 2000 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (fotocopy terlampir).
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Pande Agus Jaya Dipa, Laki-laki, lahir di Blahkiuh Abiansemal, pada tanggal 16 Mei 1990
 2. Pande Gandhi Dharma Putra, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 November 2000
 3. Komang Arie Fatmaswari Pande, Perempuan, lahir di Abiansemal, pada tanggal 22 Maret 2003
 4. Putu Laura Trisnarani Pande, Perempuan, lahir di Abiansemal, pada tanggal 25 Januari 2007

Hal 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2022 (Fotocopy akta kematian terlampir)
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Sading seluas 290 m2 yang diatas namakan Wayan Purwani dan anak pemohon Pande Agus Jaya Dipa, Pande Gandhi Dhrama Putra, Komang Arie Fatmaswari Pande, dan Putu Laura Trsnarani Pande sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 920/Kelurahan Sading.
- Bahwa oleh karena pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk pertimbangan kelangsungan hidup Bersama dengan anak pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum suami pemohon, termasuk untuk menjual Sebidang Tanah yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Sading seluas 290 m2 yang diatas namakan Wayan Purwani dan anak pemohon Pande Agus Jaya Dipa, Pande Gandhi Dhrama Putra, Komang Arie Fatmaswari Pande, dan Putu Laura Trsnarani Pande sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 920/Kelurahan Sading.
- Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut oleh karena anak pemohon yang bernama Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande masih dibawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya Wali.
- Bahwa pemohon adalah ibu dari Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus proses menjual tanah atas nama anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bernama Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri di Denpasar.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas pemohon, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah di tetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande untuk menjual Sebidang Tanah yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Sading seluas 290 m2 yang diatas namakan Wayan Purwani dan anak pemohon Pande Agus Jaya Dipa, Pande Gandhi Dhrama Putra, Komang Arie Fatmaswari Pande, dan Putu Laura Trisnarani Pande sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 920/Kelurahan Sading.
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa adanya perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli KTP atas nama Wayan Purwani tertanggal 03-06-2015, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000025/B1/AS/TP/2000 atas nama I Nyoman Sentana dan Ni Wayan Rurwani tertanggal 28 Maret 2000, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000826/B1/IST/2000 atas nama Pande Agus Jaya Dipa tertanggal 13 April 2000, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 003027/B1/IST/2001 atas nama Pande Gandhika Dharma Putra tertanggal 28 Nopember 2001 diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 001247/B1/IST/2007 atas nama Komang Arie Fatmaswari Pande tertanggal 20 Pebruari 2007 diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000168/B1/2007 atas nama Putu Laura Trisnarani Pande tertanggal 20 Pebruari 2007 diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Wayan Purwani tertanggal 27-07-2022, diberi tanda P-7 ;

Hal 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-26072022-0008 atas nama I Nyoman Sentana tertanggal 27 Juli 2022, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Pande Agus Jaya Dipa tertanggal 08-04-2022, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 920 diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 16 September 2022, diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 11 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotokopi surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan alat bukti surat Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : I Putu Nuada, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Permohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama I Nyoman Sentana, SH (alm), pada tanggal 28 Maret 2000 ;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000025/B1/AS/TP/2000, yang dikeluarkan tertanggal 28 Maret 2000 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
- Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 23 Juni 2022 ;
- Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dan suami dikaruniai 4 (empat) orang anak tetapi yang pertama sudah menikah yang mau dimintakan perwalian anak nomor 2 dan nama anak-anak Pemohon bernama :
 1. Pande Agus Jaya Dipa, Laki-laki, lahir di Blahkiuh Abiansemal, pada tanggal 16 Mei 1990
 2. Pande Gandhi Dharma Putra, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 November 2000

Hal 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Komang Arie Fatmaswari Pande, Perempuan, lahir di Abiansemal, pada tanggal 22 Maret 2003
 4. Putu Laura Trisnarani Pande, Perempuan, lahir di Abiansemal, pada tanggal 25 Januari 2007
 - Bahwa Pemohon berniat untuk menjual sebidang tanah yang terletak di di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Sading seluas 290 m2;
 - Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut, karena kepentingan Pemohon untuk membayar hutang dan untuk kepentingan ke-3 (tiga) anak Pemohon yang masih sekolah;
 - Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut oleh karena anak pemohon yang bernama Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande, yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka di perlukan adanya Wali ;
 - Bahwa surat Penetapan dari Pengadilan agar bisa Pemohon untuk mengurus kepentingan penandatanganan proses penjualan sebidang tanah yang terletak di di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Sading seluas 290 m2;
 - Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon ke Pengadilan untuk menjadi wali pengampu anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, untuk menjual tanah tersebut ;
2. Saksi I **Ketut Suasana**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000025/B1/AS/TP/2000, yang dikeluarkan tertanggal 28 Maret 2000 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
 - Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal ;
 - Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 23 Juni 2022 ;
 - Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak ;

Hal 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami dikaruniai 4 (empat) orang anak tetapi yang pertama sudah menikah yang mau dimintakan perwalian anak nomor 2 dan nama anak-anak Pemohon bernama :
 1. Pande Agus Jaya Dipa, Laki-laki, lahir di Blahkiuh Abiansemal, pada tanggal 16 Mei 1990
 2. Pande Gandhi Dharma Putra, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 November 2000
 3. Komang Arie Fatmaswari Pande, Perempuan, lahir di Abiansemal, pada tanggal 22 Maret 2003
 4. Putu Laura Trisnarani Pande, Perempuan, lahir di Abiansemal, pada tanggal 25 Januari 2007
- Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut oleh karena anak pemohon yang bernama Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande, yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka di perlukan adanya Wali ;
- Bahwa surat Penetapan dari Pengadilan agar bisa Pemohon untuk mengurus kepentingan penandatanganan proses penjualan sebidang tanah yang terletak di di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Sading seluas 290 m2;
- Bahwa keinginan untuk menjual tanah tersebut untuk keperluan bayar hutang, untuk kepentingan kehidupan sehari-harinya dan membiayai keperluan sekolah anak-anaknya ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon ke Pengadilan untuk menjadi wali pengampu anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, untuk menjual tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang ketiga dan yang keempat yang bernama Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande yang masih di bawah umur yang merupakan anak

Hal 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2022/PN Dps



kandung Pemohon dari perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama I Nyoman Sentana, SH (alm) yang telah meninggal dunia, oleh karenanya pemohon dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda milik almarhum suami Pemohon tersebut guna mewakili dan mengurus seluruh kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dalam kaitannya melakukan penjualan dan atau pengalihan hak terhadap sebidang tanah yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Sading seluas 290 m² yang diatasnamakan Pemohon dan anak Pemohon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 920/Kelurahan Sading.

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anak yang bernama Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali*, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut ketentuan Pasal 330 KUHPPerdata seseorang dinyatakan belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande merupakan anak kandung Pemohon dari hasil perkawinannya dengan I Nyoman Sentana, SH (alm);

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa kutipan akta Kelahiran (bukti P.5 dan P.6) tersebut dapat diperoleh fakta bahwa Komang Arie Fatmaswari Pande, Perempuan, lahir di Abiansemal, pada tanggal 22 Maret 2003 dan Putu Laura Trisnarani Pande, Perempuan, lahir di Abiansemal, pada tanggal 25 Januari 2007 merupakan anak kandung Pemohon yang menurut Pasal 330 KUHPPerdata belum dinyatakan dewasa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUHPPerdata yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan
4. pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang bertanda P.8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-26072022-0008, tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas dan kependudukan dan Catatan Sipil Badung pada intinya menyatakan bahwa orang yang bernama I Nyoman Sentana telah meninggal dunia Pada tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada intinya menerangkan bahwa betul suami Pemohon yang bernama I Nyoman Sentana telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia sementara kedua anaknya yang bernama Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande menurut hukum perdata belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum, dalam melakukan suatu perbuatan hukum maka perlu diwakili oleh seorang wali ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Wali diatur dalam Bab Kelima belas Bagian Ketiga kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perwalian oleh Bapak atau Ibu, dalam pasal 345 menyebutkan bahwa "*apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum dengan seorang laki-laki yang bernama I Nyoman Sentana (bukti P.2);
2. Bahwa benar pernikahan pemohon tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yakni yang bernama :
 1. Pande Agus Jaya Dipa, Laki-laki, lahir di Blahkiuh Abiansemal, pada tanggal 16 Mei 1990
 2. Pande Gandhi Dharma Putra, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 November 2000

Hal 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2022/PN Dps



3. Komang Arie Fatmaswari Pande, Perempuan, lahir di Abiansemal, pada tanggal 22 Maret 2003
4. Putu Laura Trisnarani Pande, Perempuan, lahir di Abiansemal, pada tanggal 25 Januari 2007
5. Bahwa benar suami pemohon yang bernama I Nyoman Sentana telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2022 (bukti P.8);
6. Bahwa benar anak pemohon yang bernama Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, (bukti P.5 dan P.6);
7. Bahwa benar sebagai seorang ibu, pemohon berperilaku baik dan sangat sayang terhadap anaknya tersebut;
8. Bahwa benar semasa hidupnya suami Pemohon memiliki sebidang tanah berdasarkan SHM No. 920, yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Sading seluas 290 m2 (bukti P. 10);
9. Bahwa benar tujuan pemohon untuk mengajukan perwalian tersebut guna untuk mewakili kepentingan si anak terkait dengan harta benda yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon dengan maksud untuk dijual untuk kepentingan membayar hutang, dan untuk keperluan biaya pendidikan anak Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah nyata bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia pada 23 Juni 2022 anak Pemohon yang bernama Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, bahwa segala kebutuhan hidup dari anak Pemohon tersebut dipenuhi oleh Pemohon sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Komang Arie Fatmaswari Pande, lahir pada tanggal 22 Maret 2003 berdasarkan kutipan akta kelahiran (bukti P.5) dan Putu Laura Trisnarani Pande, lahir pada tanggal 25 Januari 2007 berdasarkan kutipan akta kelahiran (bukti P.6) maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka Pemohon berhak menjadi wali;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan bahwa Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande adalah anak kandung Pemohon,



sehingga menjadi fakta bahwa pemohon adalah orang tua (ibu) kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang bernama Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande, dan berdasarkan Pasal 330 KUHPdata adalah anak yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1330 belum cakap untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan namun oleh karena telah menjadi fakta bahwa bapak kandung dari Komang Arie Fatmaswari Pande dan Putu Laura Trisnarani Pande tersebut telah meninggal dunia (bukti P.8), maka pengurusan kepentingan anak tersebut dapat menjadi terbengkalai apabila tidak secara tegas ditentukan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kepentingan hukum yang lain dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan bagi seseorang untuk menjadi wali telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan pemohon sebagai orang yang sudah dewasa dan berperilaku baik, sehingga telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali:

Menimbang, bahwa Perwalian bagi seseorang anak berlaku baik untuk anak itu sendiri maupun harta bendanya (Vide pasal 51 ayat 3 s/d 5);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan sebelumnya tentang kepastian pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pemeliharaan dan pengurusan kepentingan hukum anak tersebut, maka permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana Petitum angka 2 (dua) Pemohon, beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Penetapan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Pemohon memiliki harta benda tidak bergerak yang merupakan peninggalan almarhum suami Pemohon berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 920, yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Sading seluas 290 m² (bukti P. 10), bukti mana telah didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga oleh karenanya Petitum angka 3 (tiga) Pemohon agar tanah tersebut dijual untuk kepentingan Pemohon dan anaknya tersebut sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPdata, Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Pemohon **Wayan Purwani** sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Komang Arie Fatmaswari Pande, lahir pada tanggal 22 Maret 2003 dan Putu Laura Trisnarani Pande, lahir pada tanggal 25 Januari 2007;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, bertindak untuk dan atas nama Komang Arie Fatmaswari Pande, lahir pada tanggal 22 Maret 2003 dan Putu Laura Trisnarani Pande, lahir pada tanggal 25 Januari 2007 untuk melakukan tindakan hukum menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 920, yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Sading seluas 290 m2;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200 000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Yogi Rachmawan, SH, M.H sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH.

Yogi Rachmawan, SH, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses. | Rp 100.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 3. Biaya penggandaan berkas | Rp 40.000,- |
| 4. Biaya PNPB | Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah..... | <u>Rp 200.000,-</u> |

Hal 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2022/PN Dps